

**PROSUDUR PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SELONG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S -1
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

MASTUR
NIM : 0413 /FH / 99,4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Penggunaan penafsiran dalam menterjemahkan isi, ide dan pikiran yang terkandung dalam Undang-undang adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan sistem atau hirarki perundang-undangan yang ada. Karena dalam ilmu pengetahuan hukum, penafsiran merupakan salah satu metode di dalam penemuan hukum untuk menggali kebenaran materil dan formil dari satu Undang-undang.
2. Prosedur dan sistematika putusan dan isi putusan hasil penggunaan penafsiran didalam memutuskan perkara, adalah sama dengan putusan-putusan lainnya, artinya tidak mempunyai format (bentuk) tersendiri, karena hanya merupakan usaha dan kreatifitas dari Hakim untuk dapat mengikuti dan menanggulangi peristiwa-peristiwa hukum yang disesuaikan dengan Undang-undang yang mengatur.
3. Kekuatan (daya) dan manfaat keputusan Hakim hasil penafsiran dilihat dari kepastian hukumnya adalah dapat dipertanggung jawabkan, tidak diragukan selama ditempuh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berkekuatan hukum yang mengikat, mengikat bagi pihak yang berperkara khususnya dan bagi pihak ketiga pada umumnya.

4. Bila terjadi ketidak puasan oleh salah satu pihak yang berperkara terhadap putusan hasil penafsiran, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan adalah tidak berbeda dengan usaha-usaha yang ditempuh karena hasil diluar /selain penafsiran. Karena penafsiran hanyalah merupakan metode atau cara untuk mencari dan memberlakukan ketentuan-ketentuan/ Undang-undang lama menjadi akurat kembali, atau tidak merasa ketinggalan, mengikat membuat suatu Undang-undang sangat sulit, memakan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang lama.
5. Terakhir, jadi penggunaan penafsiran di dalam memutuskan perkara, fungsinya yang utama adalah menanggulangi dan menjawab atau mengisi kekosongan hukum, karena adanya Undang-undang yang kurang jelas atau kabur, maka memerlukan uraian penjabaran dan penjelasan yang lebih rinci, jika diterapkan sesuai dengan maksud Undang-undang dengan peristiwa-peristiwa konkrit yang baru. Jadi konteks dalam Undang-undang yang menjadi permasalahan sampai ditempuh penafsiran oleh Hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara yang dihadapkan kepadanya.

kecakapan dan kematangannya menguasai hukum, akan tetapi harus adil didalam menempuh cara penafsiran, oleh karena itu, Penulis sebagai salah seorang pemerhati, beusaha memberikan saran, semoga dapat bermanfaat, yaitu: .pml 3

1. Sebaiknya bagi yang berwenang (pemerintah) agar membuat satu penjelasan khusus, sebagai pedoman didalam mempergunakan penafsiran dan kalau perlu membuat Undang-undang tersendiri menyangkut pemakaian penafsiran. Apatah lagi sekarang Indoneia memasuki dan menuju ke negara industri, merepormasi di segala bidang, begitu pula dengan kemajuan globalisasi informasi yang semakin canggih yang secara langsung dan tidak langsung bidang hukum ditantang untuk menjawab kemajuan tersebut.
2. Agar pemahaman mahasiswa semakin mendalam mengenai pengetahuan penafsiran (hukum) dengan segala permasalahan dan ruang lingkupnya, sebaliknya dijadikan mata kuliah tersendiri di Fakultas-fakultas hukum.
3. Karena tidak menutup kemungkinan mahasiswamahasiswa yang telah selesai (telah sarjana) akan menjadi aparat penegak hukum, misal menjadi Pengacara, Jaksa atau Hakim dan sebagainya, maka bagi mereka perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan, cara-cara melakukan penafsiran, sehingga pengetahuan mereka satu dan seragam mengenai penafsiran.